

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap tahap yang telah ditentukan.¹ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif . Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.²

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang dilakukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan mewawancarai Informan dalam hal ini adalah hakim yang mengeluarkan putusan. untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

¹Muhammad, abdulkdir, hukum dan penelitian hukum, citra aditya bakti. Bandung, 2002, hlm 113

²Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.14

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari, yaitu

a. Bahan Hukum Primer

Bahan- bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.³ Bahan hukum primer bersumber antara lain melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Khususnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan terdiri dari literature-literatur, buku buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi,kamus hukum dan sumber dari internet.⁴

³ Peter Muhammad marzuki, penelitian hukum, kencana, Jakarta 2010, hal. 142.

⁴ Zainudin ali, metode penelitian hukum sinar grafika, Jakarta 2009 hlm 106

3.3 Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundangundangan terkait dengan permasalahan.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dulu oleh peneliti berupa pertanyaan pertanyaan pokok yang kemudian dapat dikembangkan saat wawancara.⁵

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

⁵ Ibid, hlm 107

1. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok. Kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
3. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

3.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang digunakan bertitik tolak dari analisis yuridis normatif, yang pedalamannya dilengkapi dengan analisis komperatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis dapat dirangkum guna pembahasan pada Bab-bab selanjutnya.